

PENJELASAN INDIKATOR INOVASI DAERAH

Profil inovasi daerah yang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam kegiatan penilaian inovasi dan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif Tahun 2022 harus memenuhi kriteria dengan persyaratan umum dan khusus, antara lain:

A. Persyaratan Umum

1. Mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah harus mengandung unsur pembaharuan seluruh atau sebagian dari unsur inovasi yang termuat dalam rancang bangun inovasi daerah;

2. Memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah benar-benar “memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat” antara lain menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), penghematan belanja daerah, peningkatan capaian kinerja Pemerintah Daerah, peningkatan mutu pelayanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat termasuk peningkatan pendapatan rumah tangga serta ditujukan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya;

3. Tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program/kegiatan inovasi daerah yang diterapkan/diimplementasikan dengan ketentuan:

- a) tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah di luar dari yang sudah diatur; dan
- b) tidak membatasi akses warga negara untuk mendapat pelayanan atau menggunakan hak-haknya sebagai warga negara, misalnya menambah persyaratan untuk memperoleh kartu tanda penduduk yang mengakibatkan sebagian warga negara tidak dapat memenuhinya;

4. Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan “merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah” baik kewenangan provinsi, kabupaten/kota; dan

5. Dapat direplikasi

Program/kegiatan inovasi daerah yang telah diterapkan/diimplementasikan, dapat direplikasikan, dimodifikasikan, dan diadopsi oleh daerah lain dalam bentuk kerja sama antar daerah atau sejenisnya dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kondisi sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.

B. Persyaratan Khusus

1. Laporan inovasi daerah disampaikan kepada Tim Penilai melalui <http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>;
2. Telah diterapkan/diimplementasikan maksimal selama 2 (dua) tahun, yakni dari tahun 2021 hingga tahun 2022;
3. Penerapan/implementasi inovasi daerah yang dilaporkan dibiayai dengan dana APBD dan/atau dari sumber pembiayaan lain yang sah;
4. Pelaporan inovasi daerah pada urusan wajib pelayanan dasar menjadi syarat minimal 2 urusan wajib pelayanan dasar dari 6 pelayanan dasar yang menjadi wajib penilaian (mandatori) Satuan Inovasi Daerah. Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas:
 - a. Urusan Pendidikan;
 - b. Urusan Kesehatan;-5-
 - c. Urusan Sosial;
 - d. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;

- e. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; dan
- f. Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Catatan: Dalam rangka mendukung pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka **skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)**.

- 5. Indikator SPD Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 10 indikator terdiri atas indikator Visi dan Misi, Kualitas Peningkatan Perizinan, Jumlah Pendapatan Perkapita, Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Peningkatan Investasi, Jumlah Peningkatan PAD, Opini BPK, Nilai Capaian Lakip, Penurunan Angka Kemiskinan, dan Nilai IPM;
- 6. Indikator SID Wajib (mandatori) yang di input berjumlah 5 indikator terdiri atas indikator Regulasi Inovasi Daerah, Ketersediaan SDM terhadap Inovasi Daerah, Kecepatan Penciptaan Inovasi, Kemanfaatan Inovasi, dan Kualitas Inovasi Daerah;
- 7. Mengisi dan mengunggah form integritas mewakili pemerintah daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah yang membidangi kelitbangan atau inovasi daerah, bermaterai Rp 10.000,00.

BENTUK INOVASI DAERAH

Bentuk inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

- 1. **Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah** merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi penataan tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen, seperti: e-kinerja, e-evaluasi, e-monitoring, ekepegawaian, e-arsip dan lain sebagainya;
- 2. **Inovasi Pelayanan Publik** merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat atau pihak lainnya yang meliputi proses pemberian layanan barang/jasa publik, serta inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat atau pihak lainnya seperti inovasi dalam pelayanan perijinan, inovasi dalam pelayanan kesehatan, inovasi dalam pelayanan pendidikan dan lain sebagainya; dan
- 3. **Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah** adalah segala bentuk inovasi daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti inovasi pemberdayaan usaha ekonomi, sosial budaya, adat-istiadat dan lain sebagainya.

JENIS INOVASI DAERAH

Jenis inovasi daerah yang dilaporkan kepada Tim Penilai adalah:

- 1. **Inovasi Digital**
Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan platform dunia maya atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai alat bagi perluasan jangkauan layanan pemerintahan kepada khalayak;
- 2. **Inovasi Nondigital**
Inovasi yang diselenggarakan dengan memanfaatkan alat bantu manual atau teknologi tepat guna yang disertai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan.

URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Inovasi yang dilakukan pemerintah daerah sesuai dengan yang menjadi kewenangannya berdasarkan urusan pemerintahan konkuren. Berikut ini merupakan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang sudah tersedia dalam aplikasi indeks inovasi daerah,

sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.

Dalam rangka pencapaian SPM, Inovasi yang dilaporkan tidak memenuhi minimal 2 dari 6 urusan wajib pelayanan dasar maka **skor indikator Jumlah Inovasi tidak dapat diukur (tidak dapat dinilai)**.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;-7-
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;
 - j) komunikasi dan informatika;
 - k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l) penanaman modal;
 - m) kepemudaan dan olahraga;
 - n) statistik;
 - o) persandian;
 - p) kebudayaan;
 - q) perpustakaan; dan
 - r) kearsipan.
3. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
 - a) kelautan dan perikanan;
 - b) pariwisata;
 - c) pertanian;
 - d) kehutanan;
 - e) energi dan sumber daya mineral;
 - f) perdagangan;
 - g) perindustrian; dan
 - h) transmigrasi.

Selain urusan pemerintahan konkuren sebagaimana tersebut dari angka 1,2, dan 3, pemerintah daerah dapat juga melaporkan inovasi yang meliputi pada fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Adapun fungsi penunjang tersebut meliputi:

- a) perencanaan;
- b) keuangan;
- c) kepegawaian
- d) pendidikan dan pelatihan;
- e) penelitian dan pengembangan; dan
- f) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INOVASI TEMATIK

Inovasi Tematik adalah penerapan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam penanggulangan Covid-19, penanganan tata kelola Smart-City, pengelolaan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengelolaan serta penataan Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah. Adapun label inovasi yang harus dikelompokan (tagging) adalah sebagai berikut:

1. Covid-19

Inovasi daerah yang berkaitan dengan upaya penyiapan tatanan normal baru pada masa pandemi covid-19 untuk meningkatkan pelayanan yang produktif dan aman walaupun saat ini kasus covid-19 sudah melandai dan telah memasuki proses pemulihan.

2. Smart City

Inovasi daerah dalam rangka optimalisasi penggunaan layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan digital atau inovasi digital dalam aplikasi. Aplikasi tersebut di dalamnya terdapat beberapa fitur dan sistem yang saling terintegrasi. Smart City dalam konteks ini memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis pada inovasi-inovasi berjenis digital yang telah terhimpun dan terintegrasi oleh pemerintah daerah. Konsep Smart City ini memerlukan sinergi dalam berbagai aspek seperti tata kelola organisasi, penggunaan IT, ketersediaan infrastruktur, pemanfaatan informasi dan data yang akurat (big data di daerah), serta kompetensi SDM dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan publik oleh pemerintah daerah.

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sekaligus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bersumber pada:

- a) Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 1 Tahun 2022);
- b) Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No. 1 Tahun 2022);
- c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d) Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari; (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (c) jasa giro; (d) pendapatan bunga; (e) tuntutan ganti rugi; (f) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan (g) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

4. Provinsi, Kabupaten dan Kota Bersih dan Bebas Sampah

Merupakan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh pemda dalam kebijakan program pemerintah mengelola kebersihan dan lingkungan secara berkelanjutan. Isu-isu yang terkait dengan tema ini adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi terkait persampahan dan ruang terbuka hijau;
- b) Pengendalian pencemaran air;
- c) Pengendalian pencemaran udara;
- d) Pengendalian dampak perubahan iklim; dan
- e) Pengelolaan dampak kegiatan pertambangan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.